



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 26 / SB / TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 MASA TUGAS TAHUN 2019-2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : - Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang usulan nama anggota fraksi yang duduk pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas Tahun 2019-2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/ janji, peraturan tata tertib dan Kode Etik;
  - meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
  - melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
  - melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna; dan
  - melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan kepatuhan anggota DPRD pada setiap penutupan masa persidangan yang menjadi bagian dari laporan kinerja DPRD.
- KETIGA : Badan Kehormatan berwenang:
- memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  - meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  - menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan/atau Kode Etik DPRD.
- KEEMPAT : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 30 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 26 / SB / 2019  
TANGGAL : 30 Oktober 2019

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2019-2022

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sungguno, M.Si	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
2.	H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM	F.P DEMOKRAT	ANGGOTA
3.	H. Dody Delvy, SE	F.PAN	ANGGOTA
4.	Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	Firdaus, SH.I	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I